



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2025/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxx, Tempat/tanggal lahir Sabang, 21 September 1984, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal xxx dan sekarang berdomisili di Jalan xxx, Kota Sabang, Domisili elektronik [xxx](#), selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, NIK 1172012405810001, Tempat/tanggal lahir Sabang, 24 Mei 1981, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal Jalan xxx Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang, dengan Nomor 13/Pdt.G/2025/MS.Sab, tanggal 17 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Juni 2007 Dihadapan Pejabat PPN KUA

Halaman 1 dari 15 Ptsn Nomor 13/Pdt.G/2025/MS.Sab



Kecamatan xxx Kota Sabang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 11 Juni 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan telah berhubungan badan selama 14 Tahun serta keduanya bertempat tinggal semula di Rumah sewa di Jln xxx Kota Sabang selama 2 Tahun, Kemudian Pindah Ke rumah dinas di xxx Kota sabang Selama 6 tahun, kemudian pindah ke xxx selama 8 (delapan) tahun sampai tahun 2024 ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

a. xxx, NIK 1xxx, Tempat /tanggal lahir Sabang, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan xxx Sabang, dalam asuhan Penggugat;

b. xxx, NIK xxx, Tempat /tanggal lahir Sabang, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan xxx Sabang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang disebabkan Tergugat sering menipu Penggugat dalam hal keuangan karena Tergugat sering main judi online.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 01 bulan 10 tahun 2023 karena adanya pertengkaran besar sehingga tergugat mengucapkan kata-kata Cerai dan Tergugat mengusir penggugat dari rumah dan anak-anak ikut dengan penggugat keluar dari rumah tersebut dan tergugat Mengembalikan penggugat sama kakak Kandung penggugat (xxx).

6. Bahwa akibat dari peselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 09 bulan 03 tahun 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 01 tahun 2 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat

Halaman 2 dari 15 Ptsn Nomor 13/Pdt.G/2025/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Penggugat bertempat tinggal di xxx dan Tergugat bertempat tinggal Jalan xxx ;

7. Bahwa sejak berpisahannya Penggugat dan Tergugat selama 01 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugata secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan untuk bercerai sebagaimana surat Nomor : xxx tanggal 30 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Pj. WALI KOTA SABANG.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person* ;

Halaman 3 dari 15 Ptsn Nomor 13/Pdt.G/2025/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara *a quo* diajukan secara elektronik dan Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal ;

Bahwa Hakim Tunggal melakukan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat serta memberikan kesempatan untuk mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dengan Mediator Yusnardi, S.HI., M.H dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Mei 2025 yang disampaikan kepada Hakim Tunggal, proses mediasi tidak mencapai kesepakatan damai ;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin perceraian dari atasan dengan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian Nomor : xxx, tanggal 30 Januari 2025 tentang Pemberian Izin Perceraian Wali Kota Sabang ;

Bahwa, pada persidangan lanjutan dengan agenda Laporan Mediasi, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun pada tanggal 29 April 2025 Hakim telah memerintahkan kepada Tergugat di persidangan dan berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 13/Pdt.G/2025/MS.Sab tanggal 8 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu memberikan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Hakim membacakan gugatan Pengggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di depan sidang berupa :

Halaman 4 dari 15 Ptsn Nomor 13/Pdt.G/2025/MS.Sab



A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Penggugat Nomor xxx tanggal 31-02-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kota Sabang tanggal 11 Juni 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P2) ;
3. Asli surat keterangan perselisihan rumah tangga, tertanggal xxx, tanggal 20 November 2024 yang diterbitkan oleh BP.4 Kecamatan xxx Kota Sabang, telah dinagezelen dan dibubuhi meterai cukup, (bukti P3) ;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Sabang/04-10-1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di xxx Kota Sabang Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di xxx selama 8 (delapan) tahun sampai tahun 2024 ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun mulai goyah dan terjadi pertengkaran

Halaman 5 dari 15 Ptsn Nomor 13/Pdt.G/2025/MS.Sab



sejak bulan juli tahun 2023 dikarenakan Tergugat sering main judi online;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu karena saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat membawa pisau sehingga anak Penggugat dan Tergugat menelpon saksi agar datang ke rumah dan juga Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat pernah menghantam kepala Penggugat ke tembok saat Tergugat meminta uang namun Penggugat tidak memberikannya ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat bermain judi online saat di rumah ;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 ;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan pihak gampong, namun belum berhasil ;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. Saksi II, Nik.xxxtempat tanggal lahir Sabang/21 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di xxx Kota Sabang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kepala Jurong di tempat tinggal Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di xxx selama 2 Tahun, Kemudian Pindah Ke rumah dinas di

Halaman 6 dari 15 Ptsn Nomor 13/Pdt.G/2025/MS.Sab



xxx Selama 6 tahun, kemudian pindah ke xxx selama 8 (delapan) tahun sampai tahun 2024 ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun sekarang mulai goyah dan terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah dipanggil ke rumah Penggugat dan Tergugat saat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena permasalahan nafkah ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa saksi ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat bersama keluarga dan pihak gampong namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person* ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata telah sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 7 dari 15 Ptsn Nomor 13/Pdt.G/2025/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1983 Jo Undang-undang Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mendapatkan izin dari atasannya dengan Surat Nomor : xxx, tanggal 30 Januari 2025 tentang Pemberian Izin Perceraian Wali Kota Sabang, maka oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat administrasi untuk melanjutkan perkaranya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata telah sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, pada mulanya berada dalam keadaan aman dan damai, namun sejak 2 Juli 2023, yang disebabkan karena Tergugat sering menipu Penggugat dalam hal keuangan karena Tergugat sering main judi online, hingga sejak 9 Maret 2024 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak terjalin komunikasi antara keduanya ;

Menimbang, bahwa dari dalil yang diajukan Penggugat, khususnya mengenai dalil pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat maka yang perlu dipertimbangkan dalam perkara *aquo* adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus

Halaman 8 dari 15 Ptsn Nomor 13/Pdt.G/2025/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan pecahnya rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah alasan perceraian dalam gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam?;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan dengan agenda Laporan Mediasi, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap menggunakan haknya untuk memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat ;

Menimbang, walaupun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian, dan Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal adanya kesepakatan perceraian serta alasan-alasan perceraian adalah bersifat imperatif, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langed*) eks Pasal 208 BW, dan sesuai dengan Pasal 283 RBg, untuk itu kepada Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegefen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 281 RBg. Bukti P.1 membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2024, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Mahkamah Syarīyah Sabang;

Halaman 9 dari 15 Ptsn Nomor 13/Pdt.G/2025/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P3. (Asli surat keterangan perselisihan rumah tangga yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota sabang), merupakan bukti permulaan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit didamaikan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun kedua saksi tersebut juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dalam kurun waktu lebih kurang 1 (satu) tahun, dikuatkan dengan keterangan saksi 2 Penggugat yang pernah melakukan upaya damai bersama Perangkat Gampong dan keluarga namun tidak berhasil menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3 serta Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Juni 2007 ;

Halaman 10 dari 15 Ptsn Nomor 13/Pdt.G/2025/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekocokan antara keduanya, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dengan tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah diantara suami isteri, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", oleh karenanya mempertahankan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut diatas, maka Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan ;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat di persidangan yang tetap dengan gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat, merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini

Halaman 11 dari 15 Ptsn Nomor 13/Pdt.G/2025/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka Hakim Tunggal melihat Penggugat sudah tidak ada l'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan berharap dapat terus membina rumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi selama proses persidangan lanjutan Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak dapat mewujudkan harapannya tersebut dan upaya mendekati Penggugat selama proses sidang tidak membuahkan hasil, bahkan Penggugat pada setiap kali persidangan selalu menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat, maka fakta tersebut merupakan indikator (qarinah) bahwa Penggugat sudah tidak berit'ikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sikap Penggugat tersebut merupakan bentuk ketidaksukaan Penggugat kepada Tergugat, oleh karenanya dalam perkara aquo Hakim Tunggal sependapat dengan pendapat ulama dalam kitab Ghayah al-Maram, dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tunggal, yaitu :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain " (Ghayah al-Maram halaman 162).

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka hal tersebut dapat memberikan petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi dan menunjukkan perkawinan yang sudah pecah, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang

Halaman 12 dari 15 Ptsn Nomor 13/Pdt.G/2025/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dan perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta di mana Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah dan berpisah ranjang demikian juga komunikasi antara suami isteri sudah tidak terjalin lagi, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi dan tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka telah mengindikasikan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan ketentraman batin bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah:

درء المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : " Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan Kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat pada angka 2 agar diceraikan dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9

Halaman 13 dari 15 Ptsn Nomor 13/Pdt.G/2025/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 224.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 20 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1446 Hijriah, oleh Dr. Mira Maulidar, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Idia Isti Iqlima, S.HI., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya hadirnya Tergugat dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga ;

Hakim Tunggal,

Dr. Mira Maulidar, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Idia Isti Iqlima, S.HI., M.H.

Halaman 14 dari 15 Ptsn Nomor 13/Pdt.G/2025/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 99.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp. 244.000,00